



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara tertib diperlukan standar harga satuan dan standar biaya umum di desa;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan standar harga satuan dan standar biaya umum di desa diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);

9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Standar Harga Satuan adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa untuk satu tahun anggaran.
7. Standar Biaya Umum Desa adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APB Desa

dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan tahun anggaran 2026.

Pasal 4

Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 bersifat:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Biaya Umum tahun anggaran 2026.

Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Desa yang bersifat dapat dilampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat disesuaikan menurut harga/tarif yang berlaku di pasar secara nyata.
- (2) Harga/tarif yang berlaku di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan paling sedikit 2 (dua) hasil survei pasar dari supplier/pabrik/distributor/agen/took dan /atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal satuan biaya transportasi melebihi

satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026, maka dapat dibayarkan menggunakan biaya riil sepanjang perjalanan dilakukan dari dan/atau ke kantor dan bukan menggunakan kendaraan pribadi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 27 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025
NOMOR 060

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR
BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN
2026

STANDAR BIAYA UMUM DESA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1.Penghasilan Tetap Kepala Desa	Orang/Bulan	3.033.300
	2.Penghasilan Tetap Perangkat Desa		
	a. Sekretaris Desa	Orang/Bulan	2.426.640
	b. Kepala Seksi	Orang/Bulan	2.022.200
	c. Kepala Urusan	Orang/Bulan	2.022.200
	d. Kepala Dusun	Orang/Bulan	2.022.200
2.	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1.Tunjangan Jabatan Kepala Desa	Orang/Bulan	2.760.000
	2.Tunjangan Jabatan Perangkat Desa		
	a. Sekretaris Desa	Orang/Bulan	2.070.000
	b. Kepala Seksi	Orang/Bulan	1.380.000
	c. Kepala Urusan	Orang/Bulan	1.380.000
	d. Kepala Dusun	Orang/Bulan	1.380.000
3.	Tunjangan Kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		
	1.Tunjangan Kedudukan Ketua BPD	Orang/Bulan	2.426.640
	2.Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua BPD	Orang/Bulan	2.224.420
	3.Tunjangan Sekretaris dan Anggota BPD	Orang/Bulan	2.022.200
4.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)		
	1.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)		
	a. Nilai APB Desa sampai dengan 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.200.000
	b. Nilai APB Desa diatas 2,5 milyar sampai dengan 5 milyar	Orang/Bulan	1.400.000
	c. Nilai APB Desa diatas 5 milyar sampai dengan 10 milyar	Orang/Bulan	2.000.000
	2.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa)		
	a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa)		
	1) Nilai APB Desa sampai dengan 2,5 Milyar	Orang/Bulan	900.000
	2) Nilai APB Desa diatas 2,5 milyar sampai dengan 5 milyar	Orang/Bulan	1.100.000

	3) Nilai APB Desa diatas 5 milyar sampai dengan 10 milyar	Orang/Bulan	1.700.000
b. Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi/Kepala Urusan)			
	1) Nilai APB Desa sampai dengan 2,5 Milyar	Orang/Bulan	375.000
	2) Nilai APB Desa diatas 2,5 milyar sampai dengan 5 milyar	Orang/Bulan	525.000
	3) Nilai APB Desa diatas 5 milyar sampai dengan 10 milyar	Orang/Bulan	675.000
3. Bendahara (Kepala Urusan Keuangan)			
	1) Nilai APB Desa sampai dengan 2,5 Milyar	Orang/Bulan	800.000
	2) Nilai APB Desa diatas 2,5 milyar sampai dengan 5 milyar	Orang/Bulan	1.000.000
	3) Nilai APB Desa diatas 5 milyar sampai dengan 10 milyar	Orang/Bulan	1.600.000
5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
1. Nilai Pengadaan 0 sampai dengan 50.000.000 (Fisik/Konstruksi)			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	550.000
	c. Anggota	Orang/ Kegiatan	400.000
2. Nilai Pengadaan lebih dari 50.000.000 sampai dengan 200.000.000 (Fisik/Konstruksi/Non Konstruksi)			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	550.000
	c. Anggota	Orang/ Kegiatan	400.000
3. Nilai Pengadaan lebih dari 200.000.000 sampai dengan 350.000.000 (Fisik/Konstruksi/Non Konstruksi)			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	550.000
	c. Anggota	Orang/ Kegiatan	400.000
4. Nilai Pengadaan lebih dari 350.000.000			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	550.000

	c. Anggota	Orang/ Kegiatan	400.000
6.	Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga		
	1. Insentif Rukun Tetangga	Orang/Bulan	860.000
	2. Insentif Rukun Warga	Orang/Bulan	960.000
7.	Honorarium Petugas Pos Jaga/Pos Desa/Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)		
	Petugas Pos Jaga/Posko Desa/Satlinmas	Orang/Bulan	1.000.000
8.	Honorarium Petugas Pendata (Enumerator)		
	Petugas Pendata (Enumerator)	Orang/Kuisisioner	5.000
9.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur		
	a. Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Pejabat Eselon II atau yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	b. Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	c. Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Pejabat Fungsional atau yang disetarakan	Orang/Jam	500.000
10.	Honorarium Jasa Operasional Kantor		
	a. Staf Perangkat Desa		
	1) Pendidikan Strata Satu (S.1)	Orang/Bulan	2.000.000
	2) Pendidikan SMA/Sederajat	Orang/Bulan	1.700.000
	b. Staf Administrasi BPD		
	1) Pendidikan Strata Satu (S.1)	Orang/Bulan	2.000.000
	2) Pendidikan SMA/Sederajat	Orang/Bulan	1.700.000
11.	Honorarium Tim Penyusun RPJM Desa		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	700.000
	b. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	400.000
12.	Honorarium Tim Penyusun RKP Desa		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	700.000
	b. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	400.000
13.	Honorarium Tim Verifikasi RKP Desa		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	400.000
14.	Honorarium Tim Inventarisasi Aset Desa (Dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 tahun)		
	a. Ketua (Kasi Pemerintahan/PMD Kecamatan)	Orang/Kegiatan	500.000
	b. Sekretaris (Sekdes)	Orang/Kegiatan	400.000
	c. Anggota (Perangkat Desa)	Orang/Kegiatan	300.000
15.	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak / PAW		
	a. Ketua	Orang/bulan	300.000
	b. Sekretaris	Orang/bulan	200.000
	c. Bendahara	Orang/bulan	150.000

	d. Anggota	Orang/bulan	150.000
16.	Honorarium Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		
	a. Ketua	Orang/bulan	300.000
	b. Sekretaris	Orang/bulan	200.000
	c. Bendahara	Orang/bulan	150.000
	d. Anggota	Orang/bulan	150.000
17.	Honorarium Pengurus Posyandu Desa (Memiliki Nomor Registrasi Kementrian)		
	a. Ketua	Orang/bulan	300.000
	b. Sekretaris	Orang/bulan	200.000
	c. Bendahara	Orang/bulan	150.000
	d. Ketua Bidang	Orang/bulan	150.000
18.	Honorairum Kader Posyandu Desa		
	• Kader Posyandu	Orang/bulan	500.000
19.	Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM)		
	• KPM	Orang/Bulan	500.000
20.	Honorarium Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD		
	a. PPKBD	Orang/Bulan	350.000
	b. Sub PPKBD	Orang/Bulan	350.000
21.	Pelaksana Pengelola Aset Desa		
	a. Kepala Desa (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa)	Orang/Bulan	500.000
	b. Sekretaris Desa (Pembantu Pengelola Aset Desa)	Orang/Bulan	300.000
	c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Petugas/Pengurus Aset Desa)	Orang/Bulan	200.000
22.	Insentif Lembaga Lainnya		
	a. Insentif Guru PAUD	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan (TPA/ RA/TPQ/MDA/ Setingkat) (Bersertifikat Keahlian)	Orang/Bulan	1.500.000
	c. Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan (TPA/RA/TPQ/MDA/ Setingkat) (Non Sertifikat Keahlian)	Orang/Bulan	600.000
	d. Insentif Guru Ngaji	Orang/Bulan	400.000
	e. Insentif Operator Les Bahasa Inggris	Orang/Bulan	500.000
	f. Insentif Petugas Masjid		
	1) Imam Masjid	Orang/Bulan	400.000
	2) Marbot Masjid	Orang/Bulan	700.000
	g. Insentif Petugas Surau		
	1) Imam Surau	Orang/Bulan	300.000
	2) Marbot Surau	Orang/Bulan	500.000
	h. Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan	Orang/Bulan	1.700.000
	i. Insentif Petugas Air Bersih	Orang/Bulan	1.500.000

23.	Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa		
	Uraian	Satuan	Persentase
	1.Honorarium Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa	Orang/Pekerjaan	2% dari Belanja Modal yang direncanakan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

